



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail Hasan Koswara Alias Boyang Bin Ahmad
Mu'min;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Kihiang RT 012 RW 005
Desa Lebak
Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten
Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ismail Hasan Koswara Alias Boyang Bin Ahmad Mu'min ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa Ismail Hasan Koswara Alias Boyang Bin Ahmad Mu'min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H dan rekan beralamat di Jln. Ir. H Juanda Jatiluhur RT 11/02 Kabupaten Purwakarta berdasarkan Penetapan Nomor: 89/Pid/Sus/2024/PN.Pwk Jo Nomor: 45/Pen.Pid/2024/PN.Pwk tanggal 05 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL HASAN KOSWARA ALIAS BOYANG BIN AHMAD MU'MIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL HASAN KOSWARA ALIAS BOYANG BIN AHMAD MU'MIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara;
3. Terhadap barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi tembakau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X7;
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah;
- 1 (satu) buah toples warna bening;
- 3 (tiga) buah plastik warna merah masing – masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah bekas bungkus roko Gudang Garam Filter di dalamnya berisi 1 (Satu) buah plastik warna merah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa ISMAIL HASAN KOSWARA ALIAS BOYANG BIN AHMAD MU'MIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, - (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi; bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak bebrbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan; bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Tuntutan sudah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa ISMAIL HASAN KOSWARA ALIAS BOYANG BIN AHMAD MU'MIN pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada di rumah pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetis ke akun IG DORYSEARCH, sebanyak 300 gram seharga Rp.20.000.000,- dan langsung membayar dengan cara transfer ke Bank Permata no rekening Terdakwa lupa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu besoknya Terdakwa transfer lagi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening yang sama dan dijawab akun tersebut PO akan turun pada tanggal 29 Desember 2023 namun ternyata gagal turun bahannya, dan turun pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib setelah mendapat kabar tersebut maka terdakwa menghubungi Sdr.EGA RESTRANINGRAT melalui Chat Wa dan mengajaknya untuk mengambil "bahan" yang baru turun di daerah Karawang Timur Jawa Barat dan hal tersebut diiyakan oleh Sdr.EGA RESTRANINGRAT, lalu terdakwa bersama Sdr.EGA RESTRANINGRAT berangkat menuju daerah Karawang Jawa Barat menggunakan sepeda motor sesampainya di daerah Karawang Timur tepatnya di pingir jalan dekat Pemakaman Umum terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus plastik kresek warna hitam berisi narkoba jenis tembakau sintetis lalu disimpan di saku depan jaket yang terdakwa pakai, setelah mengambil barang tersebut lalu terdakwa bersama Sdr.EGA RESTRANINGRAT segera pulang ke Purwakarta dan menuju rumah Terdakwa dan sampai pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Pasir Kihang RT.12/05 Desa Lebak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Kec.Pasawahan Kab.Purwakarta Jawa Barat lalu Sdr.EGA RESTRANINGRAT membeli narkoba tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) seberat 50 gram namun saat itu belum bayar, lalu bahan pesanan sdr. VIRDAN FEBRIAN seberat 25 gram seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa titip kepada Sdr.EGA RESTRANINGRAT, setelah itu terdakwa tidur, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sore harinya terdakwa lupa jamnya Sdr.EGA RESTRANINGRAT membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, baru malamnya sdr. VIRDAN FEBRIAN membayar sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa membuat 12 (dua belas) bungkus paket tembakau sintetis seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa tempel / peta kan di sekitar jalan kopi Ciwareng Purwakarta dan terjual 8 paket sedangkan sisanya 4 paket lagi belum terjual, kemudian besok harinya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa dan Sdr. EGA RESTRANINGRAT serta sdr. VIRDAN FEBRIAN bertemu di tanah kosong di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan, dan Sdr. EGA RESTRANINGRAT membawa satu paket narkoba jenis tembakau sintetis, untuk nantinya akan dikonsumsi bersama, dan Terdakwa membawa satu paket kecil tembakau sintetis sedangkan Sdr. EGA RESTRANINGRAT membawa kertas pahpir dan rokok Gudang garam filter yang tembakaunya digunakan untuk campuran dengan tembakau sintetis, lalu Terdakwa membuka paket narkoba tersebut dan mencampurnya dengan tembakau rokok garfit yang terdakwa bawa lalu dilinting menjadi 3 linting, setelah itu terdakwa dan Sdr. EGA RESTRANINGRAT serta sdr. VIRDAN FEBRIAN menggunakan /mengkonsumsinya bersama dengan cara satu persatu lintingan dibakar lalu menghisapnya secara bergantian sampai habis semua, dan dalam hal perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL175FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto 394,0317 gram yang diperiksa milik Terdakwa Positif Narkoba adalah benar mengandung MDMA- INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ISMAIL HASAN KOSWARA ALIAS BOYANG BIN AHMAD MU.MIN pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib para saksi yang merupakan Anggota Kepolisian menangkap sdr. MUHAMAD IKBAL FAJAR ALIAS BOIX dan sdr. TAUPIK HIDAYAT ALIAS OPIK di Jalan Veteran Gang Gandaria Rt 047 Rw 005 Kelurahan Nagerikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, kemudian Sdr. MUHAMAD IKBAL FAJAR ALIAS BOIX pada saat diintograsi oleh penyidik atau penyidik pembantu Sat. Narkoba Polres Purwakarta tiba-tiba dari ponsel sdr. MUHAMAD IKBAL FAJAR ALIAS BOIX turun map diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan lokasi di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. selanjutnya BRIPKA DAYU WAHYUDIN beserta rekan yang bernama BRIPKA GANJAR RESI PERMADI dan BRIGPOL DIKI WAHYUDY mendatangi lokasi yang diarahkan oleh ponsel sdr. MUHAMAD IKBAL FAJAR ALIAS BOIX setelah itu BRIPKA DAYU WAHYUDIN melihat ada orang yang mencurigakan disekitar di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta yang sedang berkumpul setelah itu BRIPKA DAYU WAHYUDIN bersama BRIPKA GANJAR RESI PERMADI dan BRIGPOL DIKI WAHYUDY melakukan penggledahan badan kepada orang yang mengaku bernama sdr. EGA RESTANINGRAT, sdr. VIRDAN FEBRIYAN ALIAS

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACEP, dan terdakwa ISMAIL HASAN KOSWARA ALIAS BOYANG BIN AHMAD MU'MIN, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis dibalut plastic warna biru, yang disimpan di bawah kaki yang dilipat oleh sdr. EGA RESTANINGRAT, setelah ditanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun Narkotika jenis tembakau sintetis dibalut plastic warna biru di akui adalah milik sdr. EGA RESTANINGRAT dan BRIPKA DAYU WAHYUDIN sempat bertanya kepada sdr. EGA RESTANINGRAT, sdr. VIRDAN FEBRIYAN ALIAS BACEP, dan terdakwa ISMAIL HASAN KOSWARA ALIAS BOYANG BIN AHMAD MU'MIN apakah masih ada narkotika jenis tembakau sintetis yang masih disimpan oleh ketiga orang tersebut dan masing masing orang menjawab sdr. EGA RESTANINGRAT (masih ada dirumah saya pa), sdr. VIRDAN FEBRIYAN ALIAS BACEP (sama saya juga masih ada dirumah saya pa) dan ISMAIL HASAN KOSWARA ALIAS BOYANG BIN AHMAD MU'MIN (sama saya juga masih ada dirumah pa), selanjutnya BRIPKA DAYU WAHYUDIN bersama BRIPKA GANJAR RESI PERMADI dan BRIGPOL DIKI WAHYUDY mendatangi kerumah sdr. EGA RESTANINGRAT terlebih dahulu pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 01.43 Wib dan melakukan penggledahan rumah yang beralamat Kampung Pengkolan Rt 001 Rw 001 Desa Sawahkulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis dibalut plastic warna biru, 1 (Satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi bahan atau daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastic warna kuning berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi bahan atau daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 9 (sembilan) bungkus plastic warna putih berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi bahan atau daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam-silver, 1 (satu) buah ponsel merek POCO X3 Pro warna biru setelah ditanyakan kembali kepada sdr. EGA RESTANINGRAT bahwa (sebagian sudah saya "pasang Peta" sebanyak 7 (tujuh) bungkus). Setelah itu BRIPKA DAYU WAHYUDIN bersama BRIPKA GANJAR RESI PERMADI dan BRIGPOL DIKI WAHYUDY mengambil 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening diduga jenis tembakau sintetis yang sudah dipasang oleh sdr. EGA RESTANINGRAT. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.44 Wib BRIPKA DAYU WAHYUDIN bersama BRIPKA GANJAR RESI PERMADI dan BRIGPOL DIKI WAHYUDY berada dirumahnya terdakwa ISMAIL

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN KOSWARA ALIAS BOYANG BIN AHMAD MU'MIN yang beralamat Kampung Pasir Kihang Rt 012 Rw 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan dilakukan penggledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisi bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar berisi bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar berisi tembakau, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 10X7, 1 (satu) bungkus plastic warna merah, 1 (satu) buah toples warna bening, Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah ditanyakan kembali kepada terdakwa ISMAIL HASAN KOSWARA ALIAS BOYANG BIN AHMAD MU'MIN bahwa (sebagian sudah saya "pasang Peta" sebanyak 4 (empat) bungkus), setelah itu BRIPKA DAYU WAHYUDIN bersama BRIPKA GANJAR RESI PERMADI dan BRIGPOL DIKI WAHYUDY mengambil 4 (empat) bungkus plastic klip bening diduga jenis tembakau sintetis yang sudah dipasang oleh terdakwa ISMAIL HASAN KOSWARA ALIAS BOYANG BIN AHMAD MU'MIN, dan dilanjutkan kembali kerumah sdr. VIRDAN FEBRIYAN ALIAS BACEP pada hari selasa tanggal 16 januari 2024 sekitar jam 05.10 Wib BRIPKA DAYU WAHYUDIN bersama BRIPKA GANJAR RESI PERMADI dan BRIGPOL DIKI WAHYUDY berada dirumahnya sdr. VIRDAN FEBRIYAN ALIAS BACEP yang beralamat Kampung Pasawahan Anyar Rt001 Rw 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kab. Purwakarta dan dilakukan penggledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam terdapat : 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastic klip bening berisi masing-masing bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) pack plastic klip berisi 45 plastic klip bening, 1 (satu) buah Ponsel Merek Redmi 10 warna Biru, setelah ditanyakan kembali kepada sdr. VIRDAN FEBRIYAN ALIAS BACEP (sebagian sudah saya "pasang Peta" sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah itu BRIPKA DAYU WAHYUDIN bersama BRIPKA GANJAR RESI PERMADI dan BRIGPOL DIKI WAHYUDY mengambil 2 (dua) bungkus plastic klip bening diduga jenis tembakau sintetis yang sudah dipasang oleh sdr. VIRDAN FEBRIYAN ALIAS BACEP. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta, bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL175FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto 394,0317 gram yang diperiksa milik Terdakwa Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA- INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dayu Wahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Virdan Febrian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan pengeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Saksi Virdan Febrian dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Kihiang RW 012/RW 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.44 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy menemukan berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi tembakau, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X7, 1 (satu) bungkus plastik warna merah, 1 (satu) buah toples warna bening, 3 (tiga) buah plastik warna merah masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah bekas bungkus roko Gudang Garam Filter di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna merah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis dan Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Purwakarta Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online dari akun Instagram Bernama DORYSEARCH sebanyak 300 (tiga ratus) gram seharga Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis kepada (i) Saksi Virdan seharga Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 gram (ii) Saksi Ega Restaningrat seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 50 gram dan (iii) secara online menggunakan Instagram dengan nama akun CAH BEJOO milik Terdakwa dan dijual per bungkus seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara online melalui akun Instagram Bernama DORYSEARCH sebanyak 7 (tujuh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menanam,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tembakau Sintetis tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ganjar Resi Permadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dayu Wahyudin dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Virdan Febrian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dayu Wahyudin dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Saksi Virdan Febrian dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dayu Wahyudin dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Kihiang RW 012/RW 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.44 WIB;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dayu Wahyudin dan Saksi Diki Wahyudy menemukan berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi tembakau, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digital warna Silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X7, 1 (satu) bungkus plastik warna merah, 1 (satu) buah toples warna bening, 3 (tiga) buah plastik warna merah masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah bekas bungkus roko Gudang Garam Filter di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna merah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis dan Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Purwakarta Satuan Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online dari akun Instagram Bernama DORYSEARCH sebanyak 300 (tiga ratus) gram seharga Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis kepada (i) Saksi Virdan seharga Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 gram (ii) Saksi Ega Restaningrat seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 50 gram dan (iii) secara online menggunakan Instagram dengan nama akun CAH BEJOO milik Terdakwa dan dijual per bungkus seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara online melalui akun Instagram Bernama DORYSEARCH sebanyak 7 (tujuh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke belakang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tembakau Sintetis tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ega Restaningrat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Chat WhatsApp dan mengajaknya untuk mengambil “bahan” yang baru turun di daerah Karawang Timur Jawa Barat dan hal tersebut diiyakan oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi berangkat menuju daerah Karawang Jawa Barat menggunakan sepeda motor sesampainya di daerah Karawang Timur tepatnya di pingir jalan dekat Pemakaman Umum Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus plastik kresek warna Hitam berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis lalu disimpan di saku depan jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi segera pulang ke Purwakarta dan menuju rumah Terdakwa dan sampai pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Pasir Kihang RT.12/05 Desa Lebak Anyar Kec.Pasawahan Kab.Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa Saksi membeli narkoba tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) seberat 50 gram namun saat itu belum bayar lalu bahan pesanan Saksi Virdan Febrian seberat 25 gram seharga Rp.1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa titip kepada Saksi kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bersama Saksi Virdan Febrian bertemu di tanah kosong di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis, untuk nantinya akan dikonsumsi bersama dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil tembakau sintetis sedangkan Saksi membawa kertas paphir dan rokok Gudang garam filter yang tembakaunya digunakan untuk campuran dengan tembakau sintetis lalu Terdakwa membuka paket narkoba tersebut dan mencampurnya dengan tembakau rokok garfit yang Terdakwa bawa lalu dilinting menjadi 3 (tiga) linting, sehingga Terdakwa dan Saksi serta Saksi Virdan Febrian menggunakan/ mengkonsumsinya bersama dengan cara satu persatu lintingan dibakar lalu menghisapnya secara bergantian sampai habis semua;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Virdan Febrian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Virdan Febrian dan Saksi masing-masing menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Purwakarta Satuan Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tembakau Sintetis tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Virdan Febrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memesan narkoba kepada Terdakwa seberat 25 gram seharga Rp.1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa titip kepada Saksi Ega Restaningrat kemudian Terdakwa tidur;

- Bahwa Saksi membayar sebesar Rp.1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa membuat 12 (dua belas) bungkus paket tembakau sintetis seharga Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa tempel/ peta kan di sekitar jalan kopi Ciwareng Purwakarta dan terjual 8 (delapan) paket sedangkan sisanya 4 (empat) paket lagi belum terjual;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ega Restaningrat bersama Saksi bertemu di tanah kosong di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ega Restaningrat membawa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis, untuk nantinya akan dikonsumsi bersama dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil tembakau sintetis sedangkan Saksi Ega Restaningrat membawa kertas paphir dan rokok Gudang garam filter yang tembakaunya digunakan untuk campuran dengan tembakau sintetis lalu Terdakwa membuka paket narkoba tersebut dan mencampurnya dengan tembakau rokok garfit yang Terdakwa bawa lalu dilinting menjadi 3 (tiga) linting, sehingga Terdakwa dan Saksi Ega Restaningrat serta Saksi menggunakan/ mengkonsumsinya bersama dengan cara satu persatu lintingan dibakar lalu menghisapnya secara bergantian sampai habis semua;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Purwakarta Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetis ke akun IG DORYSEARCH, sebanyak 300 gram seharga Rp.20.000.0000,- dan langsung membayar dengan cara transfer ke Bank Permata no rekening Terdakwa lupa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa metransfer lagi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening yang sama dan dijawab akun tersebut PO akan turun pada tanggal 29 Desember 2023 namun ternyata gagal turun bahannya dan turun pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ega Restaningrat melalui Chat WhatsApp dan mengajaknya untuk mengambil "bahan" yang baru turun di daerah Karawang Timur Jawa Barat dan hal tersebut diiyakan oleh Saksi Ega Restaningrat;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ega Restaningrat berangkat menuju daerah Karawang Jawa Barat menggunakan sepeda motor sesampainya di daerah Karawang Timur tepatnya di pingir jalan dekat Pemakaman Umum Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus plastik kresek warna Hitam berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis lalu disimpan di saku depan jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Ega Restaningrat segera pulang ke Purwakarta dan menuju rumah Terdakwa dan sampai pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Pasir Kihiang RT.12/05 Desa Lebak Anyar Kec.Pasawahan Kab.Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa Saksi Ega Restaningrat membeli narkoba tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) seberat 50 gram namun saat itu belum bayar lalu bahan pesanan Saksi Virdan Febrian seberat 25 gram seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa titip kepada Saksi Ega Restaningrat kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Ega Restaningrat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Virdan Febrian membayar sebesar Rp.1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa membuat 12 (dua belas) bungkus paket tembakau sintetis seharga Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa tempel/ peta kan di sekitar jalan kopi Ciwareng Purwakarta dan terjual 8 (delapan) paket sedangkan sisanya 4 (empat) paket lagi belum terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ega Restaningrat bersama Saksi Virdan Febrian bertemu di tanah kosong di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi Ega Restaningrat membawa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis, untuk nantinya akan dikonsumsi bersama dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil tembakau sintetis sedangkan Saksi Ega Restaningrat membawa kertas paphir dan rokok Gudang garam filter yang tembakaunya digunakan untuk campuran dengan tembakau sintetis lalu Terdakwa membuka paket narkoba tersebut dan mencampurnya dengan tembakau rokok garfit yang Terdakwa bawa lalu dilinting menjadi 3 (tiga) linting, sehingga Terdakwa dan Saksi Ega Restaningrat serta Saksi Virdan Febrian menggunakan/ mengkonsumsinya bersama dengan cara satu persatu lintingan dibakar lalu menghisapnya secara bergantian sampai habis semua;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Virdan Febrian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan pengeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Virdan Febrian dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;

- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Kihiang RW 012/RW 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.44 WIB;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy menemukan berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi tembakau, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X7, 1 (satu) bungkus plastik warna merah, 1 (satu) buah toples warna bening, 3 (tiga) buah plastik warna merah masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah bekas bungkus roko Gudang Garam Filter di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna merah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis dan Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Purwakarta Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online dari akun Instagram Bernama DORYSEARCH sebanyak 300 (tiga ratus) gram seharga Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis kepada (i) Saksi Virdan seharga Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 gram (ii) Saksi Ega Restaningrat seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 50 gram dan (iii) secara online menggunakan Instagram dengan nama akun CAH BEJOO milik Terdakwa dan dijual per bungkus seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara online melalui akun Instagram Bernama DORYSEARCH sebanyak 7 (tujuh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke belakang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintesis tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak bebrbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kresek warna hitam berisikan;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintesis;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintesis;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi tembakau;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X7;
8. 1 (satu) bungkus plastik warna merah;
9. 1 (satu) buah toples warna bening;
10. 3 (tiga) buah plastik warna merah masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintesis;
11. 1 (satu) buah bekas bungkus roko Gudang Garam Filter di dalamnya berisi 1 (Satu) buah plastik warna merah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintesis.
12. Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL175FA/II/2024/Pusat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto 394,0317 gram yang diperiksa milik Terdakwa Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA- INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetis ke akun IG DORYSEARCH, sebanyak 300 gram seharga Rp.20.000.000,- dan langsung membayar dengan cara transfer ke Bank Permata no rekening Terdakwa lupa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa metransfer lagi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening yang sama dan dijawab akun tersebut PO akan turun pada tanggal 29 Desember 2023 namun ternyata gagal turun bahannya dan turun pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa benar setelah mendapat kabar tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ega Restaningrat melalui Chat WhatsApp dan mengajaknya untuk mengambil "bahan" yang baru turun di daerah Karawang Timur Jawa Barat dan hal tersebut diiyakan oleh Saksi Ega Restaningrat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Ega Restaningrat berangkat menuju daerah Karawang Jawa Barat menggunakan sepeda motor sesampainya di daerah Karawang Timur tepatnya di pingir jalan dekat Pemakaman Umum Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus plastik kresek warna Hitam berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis lalu disimpan di saku depan jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar setelah mengambil barang tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Ega Restaningrat segera pulang ke Purwakarta dan menuju rumah Terdakwa dan sampai pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Pasir Kihang RT.12/05 Desa Lebak Anyar Kec.Pasawahan Kab.Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa benar Saksi Ega Restaningrat membeli narkoba tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) seberat 50 gram namun saat itu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bayar lalu bahan pesanan Saksi Virdan Febrian seberat 25 gram seharga Rp.1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa titip kepada Saksi Ega Restaningrat kemudian Terdakwa tidur;

- Bahwa benar Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Ega Restaningrat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024;

- Bahwa benar Saksi Virdan Febrian membayar sebesar Rp.1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa membuat 12 (dua belas) bungkus paket tembakau sintetis seharga Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa tempel/ peta kan di sekitar jalan kopi Ciwareng Purwakarta dan terjual 8 (delapan) paket sedangkan sisanya 4 (empat) paket lagi belum terjual;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ega Restaningrat bersama Saksi Virdan Febrian bertemu di tanah kosong di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa benar Saksi Ega Restaningrat membawa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis, untuk nantinya akan dikonsumsi bersama dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil tembakau sintetis sedangkan Saksi Ega Restaningrat membawa kertas pahpir dan rokok Gudang garam filter yang tembakaunya digunakan untuk campuran dengan tembakau sintetis lalu Terdakwa membuka paket narkoba tersebut dan mencampurnya dengan tembakau rokok garfit yang Terdakwa bawa lalu dilinting menjadi 3 (tiga) linting, sehingga Terdakwa dan Saksi Ega Restaningrat serta Saksi Virdan Febrian menggunakan/ mengkonsumsinya bersama dengan cara satu persatu lintingan dibakar lalu menghisapnya secara bergantian sampai habis semua;

- Bahwa benar Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Virdan Febrian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa benar Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan yang ditemukan 1

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus kecil narkoba jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Virdan Febrian dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;

- Bahwa benar Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Kihiang RW 012/RW 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.44 WIB;

- Bahwa benar Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy menemukan berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi tembakau, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X7, 1 (satu) bungkus plastik warna merah, 1 (satu) buah toples warna bening, 3 (tiga) buah plastik warna merah masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah bekas bungkus roko Gudang Garam Filter di dalamnya berisi 1 (Satu) buah plastik warna merah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis dan Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Purwakarta Satuan Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online dari akun Instagram Bernama DORYSEARCH sebanyak 300 (tiga ratus) gram seharga Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis kepada (i) Saksi Virdan seharga Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 25 gram (ii) Saksi Ega Restaningrat seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 50 gram dan (iii) secara online menggunakan Instagram dengan nama akun CAH BEJOO milik Terdakwa dan dijual per bungkus seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis secara online melalui akun Instagram Bernama DORYSEARCH sebanyak 7 (tujuh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke belakang;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintesis tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL175FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto 394,0317 gram yang diperiksa milik Terdakwa Positif Narkoba adalah benar mengandung MDMB- INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud setiap orang tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Ismail Hasan Koswara Alias Boyang Mu'min yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang; sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku i.c ketentuan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Virdan Febrian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan yang ditemukan 1

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kecil narkoba jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat selanjutnya Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Kihiang RW 012/RW 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.44 WIB sehingga Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy menemukan berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi tembakau, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X7, 1 (satu) bungkus plastik warna merah, 1 (satu) buah toples warna bening, 3 (tiga) buah plastik warna merah masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah bekas bungkus roko Gudang Garam Filter di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna merah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis dan Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL175FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto 394,0317 gram yang diperiksa milik Terdakwa Positif Narkoba adalah benar mengandung MDMA- INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternative, dalam arti jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetis ke akun IG DORYSEARCH, sebanyak 300 gram seharga Rp.20.000.000,- dan langsung membayar dengan cara transfer ke Bank Permata no rekening Terdakwa lupa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa metransfer lagi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening yang sama dan dijawab akun tersebut PO akan turun pada tanggal 29 Desember 2023 namun ternyata gagal turun bahannya dan turun pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ega Restaningrat melalui Chat WhatsApp dan mengajaknya untuk mengambil "bahan" yang baru turun di daerah Karawang Timur Jawa Barat dan hal tersebut diiyakan oleh Saksi Ega Restaningrat;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ega Restaningrat berangkat menuju daerah Karawang Jawa Barat menggunakan sepeda motor sesampainya di daerah Karawang Timur tepatnya di pingir jalan dekat Pemakaman Umum Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkusan plastik kresek warna Hitam berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis lalu disimpan di saku depan jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Ega Restaningrat segera pulang ke Purwakarta dan menuju rumah Terdakwa dan sampai pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Pasir Kihang RT.12/05 Desa Lebak Anyar Kec.Pasawahan Kab.Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa Saksi Ega Restaningrat membeli narkoba tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) seberat 50 gram namun saat itu belum bayar lalu bahan pesanan Saksi Virdan Febrian seberat 25 gram seharga Rp.1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa titip kepada Saksi Ega Restaningrat kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Ega Restaningrat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa Saksi Virdan Febrian membayar sebesar Rp.1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat 12 (dua belas) bungkus paket tembakau sintetis seharga Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa tempel/ peta kan di sekitar jalan kopi Ciwareng Purwakarta dan terjual 8 (delapan) paket sedangkan sisanya 4 (empat) paket lagi belum terjual;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ega Restaningrat bersama Saksi Virdan Febrian bertemu di tanah kosong di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa Saksi Ega Restaningrat membawa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis, untuk nantinya akan dikonsumsi bersama dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil tembakau sintetis sedangkan Saksi Ega Restaningrat membawa kertas pahpir dan rokok Gudang garam filter yang tembakaunya digunakan untuk campuran dengan tembakau sintetis lalu Terdakwa membuka paket narkoba tersebut dan mencampurnya dengan tembakau rokok garfit yang Terdakwa bawa lalu dilinting menjadi 3 (tiga) linting, sehingga Terdakwa dan Saksi Ega Restaningrat serta Saksi Virdan Febrian menggunakan/ mengkonsumsinya bersama dengan cara satu persatu lintingan dibakar lalu menghisapnya secara bergantian sampai habis semua;

- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Virdan Febrian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Virdan Febrian dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Kihang RW 012/RW 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.44 WIB;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy menemukan berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi tembakau, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X7, 1 (satu) bungkus plastik warna merah, 1 (satu) buah toples warna bening, 3 (tiga) buah plastik warna merah masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah bekas bungkus roko Gudang Garam Filter di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna merah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis dan Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Purwakarta Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online dari akun Instagram Bernama DORYSEARCH sebanyak 300 (tiga ratus) gram seharga Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis kepada (i) Saksi Virdan seharga Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 gram (ii) Saksi Ega Restaningrat seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 50 gram dan (iii) secara online menggunakan Instagram dengan nama akun CAH BEJOO milik Terdakwa dan dijual per bungkus seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara online melalui akun Instagram Bernama DORYSEARCH sebanyak 7 (tujuh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL175FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto 394,0317 gram yang diperiksa milik Terdakwa Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB- INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisikan: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis; 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis; 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi tembakau; 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X7; 1 (satu) bungkus plastik warna merah; 1 (satu) buah toples warna bening; 3 (tiga) buah plastik warna merah masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis; 1 (satu) buah bekas bungkus roko Gudang Garam Filter di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna merah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan serta merupakan bahan yang berbahaya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Hasan Koswara Alias Boyang Bin Ahmad Mu'min terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam berisikan;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi tembakau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X7;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah toples warna bening;
 - 3 (tiga) buah plastik warna merah masing – masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus roko Gudang Garam Filter di dalamnya berisi 1 (Satu) buah plastik warna merah terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis.

Dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. dan Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,
Ttd,

Hakim Ketua,
Ttd,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,
M.H.

Ttd,
Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pwk